

PENETAPAN – KETUA DAN ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 4 TAHUN 2023, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN TELUK WONDAMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Teluk Wondama untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Januari 2023.  
- Lamp. : 14 hlm.